



Perkumpulan Penyelenggara
Jasaboga Indonesia

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
TENTANG**

**DUKUNGAN PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI BIDANG TATA BOGA**

NOMOR : PAS-44.HH.05.05 TAHUN 2019

NOMOR : 001/PPJI-DIRJENLAPAS/MOU/II/2020

Pada hari ini Jumat tanggal enam bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas (06/12/2019) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. SRI PUGUH BUDI UTAMI** : Selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat di Jalan Veteran No. 11 Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**;

- 2. IRWAN IDEN GOBEL** : Selaku Ketua Umum Perkumpulan Penyelenggaraan Jasa Boga Indonesia (PPJI), beralamat di Jl. Elang Malindo No. 10, Jakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Penyelenggaraa Jasa Boga Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**.

PIHAK I dan **PIHAK II** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK I** adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Pemasarakatan.
- b. Bahwa **PIHAK II** adalah wadah berkumpulnya perusahaan yang ada kaitannya dengan usaha pengelola Jasaboga dalam menciptakan dan mengembangkan jalur usaha yang memungkinkan keikutsertaan perusahaan aneka boga, sehingga mereka dapat berperan serta dan berhasil melestarikan makanan Indonesia, terutama untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat budaya Indonesia.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Peraturan Menteri Nomor 53 tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Industri di Lembaga Pemasarakatan;
9. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana;
10. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01-PK.02.01 tahun 1990 tentang Dana Penunjang Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan dan Insentif Karya Narapidana;
11. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-91-PK.01.08.02 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Warga Binaan Pemasarakatan bekerja di Lembaga Pemasarakatan;

12. Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Industri di Lembaga Pemasarakatan Nomor: PAS-131-PK 01.08.03 Tahun 2017

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Dukungan Program Pembinaan Kemandirian Bagi Warga Binaan Pemasarakatan dalam Bidang Tata Boga yang diatur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman dalam upaya bersama untuk mengadakan kerja sama pelaksanaan Dukungan Program Pembinaan Kemandirian Bagi Warga Binaan Pemasarakatan dalam Bidang Tata Boga
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk :
 - a. Memberikan bekal keterampilan bagi Warga Binaan Pemasarakatan dalam bidang Tata Boga;
 - b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pelatihan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasarakatan di bidang Tata Boga;
- b. Kegiatan produksi di bidang Tata Boga;
- c. Pemasaran hasil produksi Tata Boga; dan
- d. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK I

- a. Menerima pelatihan dalam bidang bidang Tata Boga;
- b. Menerima sertifikat bagi Warga Binaan Pemasarakatan yang telah mengikuti pelatihan dan/atau bekerja;

- c. Menerima premi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengikuti kegiatan produksi.

(2) Hak **PIHAK II**

- a. Mengajukan usulan kebutuhan tenaga kerja Warga Binaan Pemasyarakatan kepada **PIHAK I**;
- b. Mengelola sumber daya manusia Warga Binaan Pemasyarakatan yang terlibat dalam kegiatan Pelatihan dan Produksi dalam bidang Tata Boga sesuai jadwal kerja dan program kerja yang telah disepakati **PARA PIHAK**;
- c. Menggunakan dan/atau mengelola tanah dan bangunan untuk bidang Tata Boga serta pengembangan tempat di Lapas sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- d. Mendapatkan akses keluar masuk Lapas yang disepakati dengan mengikuti peraturan yang berlaku;
- e. Mendapatkan pendampingan dari **PIHAK I** dalam pelaksanaan kegiatan;
- f. Memasarkan dan menerima hasil produksi di bidang Tata Boga.

(3) Kewajiban **PIHAK I**

- a. Menyiapkan dan melakukan seleksi terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang akan mengikuti pelatihan dan/atau produksi;
- b. Menyiapkan tempat kegiatan pelatihan dan/atau produksi;
- c. Menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan kegiatan;
- d. Menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari hasil kerja sama ini ke Kas Negara.

(4) Kewajiban **PIHAK II**

- a. Memberikan pelatihan di bidang Tata Boga;
- b. Menyiapkan tenaga ahli;
- c. Memberikan sertifikat bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah mengikuti pelatihan kegiatan di bidang Tata Boga;
- d. Memberikan dan/atau membayar premi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (1) poin c yang nominalnya dituangkan di dalam rencana kerja;
- e. Membuat pembukuan dan laporan keuangan dalam kegiatan ini berkala.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindak lanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber-sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara **PARA PIHAK** mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk keadaan kahar(*force majeure*) adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 10
ADENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama Tambahan (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11
ANTI KORUPSI

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.
- (2) **PARA PIHAK** berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama, dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing diberi meterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibubuhi cap basah lembaga dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli Perjanjian Kerja Sama.

PIHAK I
DIREKTUR

JENDERAL PEMASYARAKATAN



Sri Pugh Budi Utami

SRI PUGUH BUDI UTAMI

PIHAK II

KETUA UMUM

PERKUMPULAN PENYELENGGARA

JASA BOGA INDONESIA



Irwan Iden Gobel

IRWAN IDEN GOBEL